



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 04/HK.03.1/7304/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA TES TERTULIS PPS  
PADA PEMILU TAHUN 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan disatukan kerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Tes Tertulis PPS Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kab. Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Keputusan.....

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA TES TERTULIS PPS PADA PEMILU TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Tes tertulis PPS Pada Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagai berikut :  
4. Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Tes Tertulis PPS;  
5. Membuat laporan Kegiatan;  
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

**MUHAMMAD ALWI**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinqqal.



Lampiran 1: Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jenepono  
Nomor : /HK.03.1/7304/2023  
Tanggal : 5 Januari 2023

Tentang  
Pembentukan Panitia Pelaksanaan Tes Tertulis PPS pada Pemilu Tahun 2024  
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono

- Pengarah : 1. Muhammad Alwi, S.Ag. M.Pd  
2. Safaruddin, S.Ag  
3. Mustari, S.Pd
- Penanggung Jawab : Sapriadi, N. S. Kep
- Ketua : Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P
- Sekretaris : Emmy Sartika, SH. MM
- Anggota : 1. Ahmad Basri, SE. MM  
2. Rahmat, SE  
3. Arsyad, S.Kom. MM  
4. Nuriaty Rini, SE  
5. Dra.Yulianti.M.Si  
6. Muhammad Ilham, SE  
7. Nur Idah, SP. MM  
8. Rajamakka, S.Sos  
9. F. Rukmana Zainal, SE. MM  
10. Susilamurti, SE  
11. Suwarni.S.Hi  
12. Maryam, S.IP  
13. Reskini, S.Sos  
14. Kasnawati, S.Sos  
15. Aminah Amir, ST  
16. Sopyang Hadi  
17. Anwar  
18. Marjawanto  
19. Agus. S  
20. Muh.Akbar  
21. Subair  
22. Maryuni  
23. Jufri  
24. Ikbar  
25. Rizal  
26. Rafiuddin Guntur

Ketua,

ttd

**MUHAMMAD ALWI**